



## Peran dan Penerapan Akuntansi Perpajakan terhadap UMKM *E-Commerce*

Ali Hardana<sup>1</sup>, Tongku Imam Raja Junjungan<sup>2</sup>, Ali Wardani<sup>3</sup>, Anwar Ibrahim<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email : [alihardana@uinsyahada.ac.id](mailto:alihardana@uinsyahada.ac.id)<sup>1\*</sup>, [imomhasibuan088@gmail.com](mailto:imomhasibuan088@gmail.com)<sup>2</sup>

[aliwardanialiwardani17@gmail.com](mailto:aliwardanialiwardani17@gmail.com)<sup>3</sup>, [lobujelok@gmail.com](mailto:lobujelok@gmail.com)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis : [alihardana@uinsyahada.ac.id](mailto:alihardana@uinsyahada.ac.id)

**Abstract** In Indonesia., Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the community's economy. With the business trend in society over the last 5 years, namely e-commerce business, now more and more business people are running e-commerce MSMEs. The number of MSMEs should be comparable with the large amount of taxes received from the MSME sector, but in reality it is stated by the Director General of Taxes (DJP) that MSMEs have not contributed optimally to tax revenues. The success of this tax revenue effort is determined by several interrelated things, namely the ability of MSMEs to manage business finances which of course adequate implementation of MSME accounting is required. The aim of this research is to test the effect of implementing MSME accounting on taxpayer compliance for e-commerce MSMEs by adding understanding of taxation, taxpayer awareness, and ease of access as control variables. This research uses a questionnaire technique. The sample used was 90 respondents using the convenience sampling method. The analysis technique used in this research is Multiple Regression Analysis. The results shown by this research are that the implementation of MSME accounting has a positive effect on e-commerce MSME Taxpayer compliance. Meanwhile, the control variables that influence are understanding taxation and ease of access. Taxpayer awareness variables are not proven to be control variables in this research.

**Keywords:** Implementation, of MSME, Accounting, Taxpayer, Compliance.

**Abstrak** Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dengan tren bisnis pada masyarakat selama 5 tahun terakhir ini yaitu bisnis e-commerce, kini semakin banyak pelaku bisnis yang menjalankan UMKM e-commerce. Banyaknya jumlah UMKM semestinya sebanding dengan banyaknya jumlah pajak yang diterima dari sektor UMKM, namun pada kenyataannya dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa UMKM belum maksimal berkontribusi dalam penerimaan pajak. Keberhasilan upaya penerimaan pajak ini ditentukan oleh beberapa hal yang saling berkaitan yaitu kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis yang tentunya diperlukan penerapan akuntansi UMKM yang cukup. Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce dengan menambahkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan akses sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 90 responden dengan metode convenience sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Multiple Regression Analysis. Hasil yang ditunjukkan penelitian ini bahwa penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-commerce. Sedangkan variabel kontrol yang mempengaruhi yaitu pemahaman perpajakan dan kemudahan akses. Variabel kesadaran Wajib Pajak tidak terbukti sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Penerapan, Akuntansi, UMKM, Kepatuhan, Wajib Pajak.

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Perpajakan. mengenai reformasi pajak. yang menyangkut perubahan dan perluasan Obyek dan penyesuaian tarif pajak telah diberlakukan. diharapkan pada tahun 2001 akan menghasilkan pencmnaan puiak, sehmgga dapat menopang rencana AnggaranM'

Penerimaan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2001 Hal-hal dapat meningkatkan penerimaan pajak ada tiga faktor yaitu reformasi undang-undang pajak. kesnieran dan kepatuhan wajib pajak Setta aparat pajak itu sendiri. Perlunya diberlakukan undang-undang payak yang baru dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah ( I ) prestasi penerimaan pajak pada tahun-tahun yang lalu, dirasa masih minim masuknya. Dari hasil intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan dengan pungutan pajak, belum sampai 10 % dari jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 220 juta yang membayar pajak. Ini berbeda jauh dari wajib pajak negara tetangga ASEAN. diantaranya Singapura dan Malaysia, yang lebih dari 15 % warganya sudah sadar kewajiban membayar pajak. (2) adanya aspek nomor satu diatas ada peluang dan tantangan bagi aparat pqiak untuk meningkatkan tax ratio dan tax capacity yang masih rendah itu sehingga dapal menyamai negara tetangga (3) prospek dimasa depan perlu diperhatikan, mengingat kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) masih dapat ditingkatkan sehntnga dapat meningkatkan value hagi pendapatan wajib pglak yang pada gilirannya akan menambah pajak. Dengan adanya revision 2000 pemerintah dapat mendongkrak penerimaan pajak, kalau pada tahun anggaran potensi pajak belum tergarap scbesar 33,67 %. Jadi RAPB tahun 2000 target penerimaan pajak sebesar Rp 70.5 triliun hampir tercapai.

Salah satu peran UMKM dalam menunjang pembangunan Negara yaitu melalui kontribusinya dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Negara yang bertujuan untuk lebihmenyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik.Kemenkop UKM menekankan pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan daring atau *online* agar semakin kompetitif pada era pasar bebas. Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprpto mengatakan pajak harus ditaati dan dipenuhioleh pelaku usaha guna mempersiapkan para pelaku UMKM untuk bersaing dengan sektor industri yang lain di ASEAN. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang merumuskan aturan perpajakan untuk kegiatan *ecommerce* yang akan diterapkan supaya tetap memprioritaskan kewajiban pajak para pelaku *online shop* di media sosial. Dengan kata lain, pelaku usaha yang memakai media sosial untuk berjualan tetap harus membayar pajak dan mencantumkannya di laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Keberhasilan upaya penerimaan pajak dari UMKM ini ditentukan oleh beberapa hal yang saling berkaitan yaitu kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis. Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis tentulah diperlukan adanya pemahaman akuntansi yang dapat dilihat dari penerapan akuntansi UMKM yang

memadai. Terdapat satu permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM yaitu penerapan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dimana penerapan akuntansi dalam dunia bisnis ini memiliki peransangat penting dalam memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi dariseluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Penerapan akuntansi yang baik akan sangat terlihat dalam laporan yang disebut dengan laporan keuangan. Bagipara pelaku UMKM hendaknya menerapkan aturan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP. Salmiah, Indarti, dan Siregar (2015) menyatakan bahwa bentuk penerapan akuntansi pada UMKM masih sangat sederhana atau tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada siklus akuntansi, sehingga dinyatakan bahwa rata-rata UMKM belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP.

Menurut Dartini dan Jati (2016), semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Sejalan dengan Sumianto dan Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* dengan menambahkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan akses sebagai variabel kontrol. Terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen yang digunakan serta objek penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan akuntansi UMKM, serta penelitian ini menggunakan UMKM *e-commerce* sebagai objek penelitian.

**2. METODELOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang memiliki bisnis *online*. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *convenience sampling* dimana responden dalam hal ini adalah pemilik usaha.

Tabel 1. Tingkat Respon Pengembalian

Kuesioner	Jumlah	Persentase (%)
Terkumpul	95	100
Dapat diolah	90	94.7
Tidak dapat diolah	5	5.3

Sumber: Data Primer Diolah

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan akuntansi UMKM, variabel dependenyaitu kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel kontrol yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan akses. Variabel dalam penelitian ini diukur melalui instrumen-instrumen yang telah dikembangkan dan digunakan oleh peneliti terdahulu. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket terstruktur yang diberikan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala interval 4 poin, dimana skala 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya setuju, dan 4 artinya sangat setuju. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur penerapan akuntansi UMKM adalah yang dikembangkan oleh Salmiah, dkk (2015). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah yang dikembangkan oleh Jatmiko (2006) dan Arum (2012) dalam Arisandy (2017). Sedangkan variabel kontrol yaitu pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Arisandy (2017), serta variabel kontrol kemudahan akses menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Rais dan Pinatik (2015).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (*multiple regressions*) untuk membuktikan pengaruh penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan akses sebagai variabel kontrol. Berikut adalah persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1PA + \beta_2PP + \beta_3KWP + \beta_4KA + e \dots \dots \dots (1)$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuesioner yang terkumpul dari para pelaku UMKM *ecommerce*, sebanyak 95 responden mengisi kuesioner. Sebanyak 5 kuesioner dinyatakan sebagai *outlier* karena pengisian kuesioner yang tidak lengkap, sehingga didapatkan 90 kuesioner yang dapat diolah. Dari hasil pengolahan tersebut, diperoleh 71% pelaku UMKM *e-commerce* berjenis kelamin wanita, sisanya 29% berjenis kelamin pria. Sebesar 56% pelaku UMKM *e-commerce* berusia kurang dari 25 tahun. Dari hasil tersebut diketahui bahwa pelaku UMKM *e-commerce* sebagian besar adalah wanita muda dengan kisaran usia kurang dari 25 tahun. Dilihat dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mayoritas responden telah memiliki NPWP dengan persentase sebesar 67%.

**Tabel 2.** Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien	P value
Penerapan Akuntansi UMKM	0.158	0.043
Pemahaman Perpajakan	0.203	0.026
Kesadaran Wajib Pajak	0.046	0.617
Kemudahan Akses	0.536	0.000
Adjusted R <sup>2</sup> 0.488		
F = 22.169 dengan p value 0.000		

Sumber: Output SPSS (data diolah 2018)

Berdasarkan perhitungan regresi yang ditunjukkan pada tabel 2, diperoleh hasil dengan nilai signifikansi variabel penerapan akuntansi UMKM sebesar 0.043. Hal ini berarti nilai tersebut signifikan karena  $0.043 < 0.05$ . Dengan demikian H1 diterima, sehingga terbukti bahwa penerapan akuntansi UMKM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Dengan adanya penerapan akuntansi UMKM yang baik maka laporan keuangan akan tersusun secara benar dan tepat sehingga akan mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* akan semakin tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Penelitian Pakpahan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi membatasi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan Dartini dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi dan bersifat positif signifikan. Hal Ini berarti semakin baik

pemahaman akuntansi wajib pajak akan mendorong wajib pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa pemahaman perpajakan dan kemudahan akses terbukti mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* dengan nilai signifikansi sebesar 0.026 dan 0.000. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansinya, yaitu  $\alpha = 0.05$ . Dengan pemahaman perpajakan yang cukup dan kemudahan akses yang memadai, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Sedangkan untuk variabel kesadaran wajib pajak, diketahui nilai signifikansi-nya sebesar 0.617 yang berarti lebih besar dari 0.05. Berarti variabel kesadaran wajib pajak tidak terbukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM *ecommerce*.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.
- Pemahaman perpajakan terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.
- Kesadaran wajib pajak tidak terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.
- Kemudahan akses terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.

Adapun keterbatasan penelitian ini yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya sehingga akan diperoleh hasil yang semakin baik, yaitu dalam penelitian ini belum mengklasifikasikan skala usaha. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian yang akan datang, maka saran yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu mengklasifikasikan skala usaha UMKM menjadi UMKM yang berskala kecil dan berskala besar. Dengan begitu diharapkan hasil penelitian dapat dibandingkan bagaimana pengaruhnya berdasarkan skala usaha, sehingga dapat lebih menjelaskan pengaruh penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak umkm *e-commerce*.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Accounting Association. (1977). *Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance*. Sarasota, FL: AAA.
- Dartini, G., & Jati, I. (2016). Pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2447-2473.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2002). Keputusan Dirjen Pajak KEP383/PJ./2002 tentang tata cara dalam penggunaan aplikasi e-SPT.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2012). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP27/PJ/2012 tentang peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan.
- Fajriyan, N. A. (2015). Pengaruh persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto). *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Gunadi. (2005). Fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan pajak (Tax compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(5), 4-9.
- Pakpahan, Y. E., Hardi, & Rusli. (2015). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *JOM: Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 1-14.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1, 1-14.
- Sumianto, & Kurniawan, C. H. (2015). Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada UKM di Yogyakarta. *MODUS*, 27(1), 41-51.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. (2013). Bandung: Fokusindo Mandiri.